

BAB I

**PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN TANAH NEGARA NON
REGISTER DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN BANGKALAN
DAN KABUPATEN SAMPANG**

1.1. Latar Belakang

Wilayah pesisir merupakan salah satu kawasan strategis yang memiliki peran penting dalam pembangunan nasional, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Namun, pengelolaan tanah di wilayah pesisir masih menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks, terutama terkait dengan penguasaan dan pemanfaatan tanah negara yang belum terdaftar atau dikenal sebagai tanah negara *non register*¹. Tanah negara non-register merupakan tanah yang belum tercatat dalam administrasi pertanahan nasional, sehingga tidak memiliki dokumen hukum atau bukti kepemilikan yang sah. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum serta berpotensi memicu konflik agraria antara pemerintah, masyarakat lokal, dan pihak swasta yang memiliki kepentingan terhadap pemanfaatan lahan tersebut. Ketidakjelasan status hukum tanah tersebut juga membuka peluang terjadinya eksploitasi sumber daya alam secara tidak terkendali, yang pada akhirnya mengancam keberlanjutan ekosistem dan kelestarian lingkungan wilayah pesisir yang rentan terhadap kerusakan².

¹ Muhammad Ilham Arisaputra, "Penguasaan Tanah Pantai dan Wilayah Pesisir di Indonesia," *Perspektif Hukum*, No. 15 (Mei 2015): hlm 44.

² Ach. Bahrurrozak, "Kajian Tentang Penguasaan Dan Penggunaan Tanah Di Kawasan Pesisir Pantai Camplong Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang", Skripsi, (Yogyakarta Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional) 2018. hlm 80

Laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat bahwa sepanjang 2018–2023 terjadi setidaknya 14 konflik agraria di wilayah pesisir. Permasalahan pemanfaatan tanah negara *non register* di wilayah pesisir tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif dan hukum, tetapi juga menyangkut aspek sosial dan ekonomi masyarakat³. Dari sisi regulasi, fragmentasi antara Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok agraria dan UU No. 27 Tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau Kecil. Fragmentasi regulasi adalah kondisi di mana satu objek atau satu persoalan diatur oleh banyak aturan yang berbeda-beda, lahir dari institusi yang berbeda, pada waktu yang berbeda, dan dengan tujuan yang tidak selalu sejalan.

Permasalahan tanah negara non-register di wilayah pesisir akibat fragmentasi pengaturan antara Peraturan Perubahan Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Pasal 16 ayat (2) dengan Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Tanah, yang dalam Pasal 65 ayat (2) menyebutkan bahwa tanah dapat didaftarkan setelah adanya kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL). Ketidaksinkronan ini menempatkan tanah negara non-register di wilayah pesisir

³ Ach. Bahrurrozak, "Kajian Tentang Penguasaan Dan Penggunaan Tanah Di Kawasan Pesisir Pantai Camplong Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang", Skripsi, (Yogyakarta Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional) 2018. hlm 80

sehingga menimbulkan dualisme otoritas antara Kementerian ATR-BPN dan Kementerian Kelautan dan Perikanan⁴.

Dualisme otoritas terjadi karena terdapat bentuk fragmentasi pengaturan tanah non-register di wilayah pesisir. Badan Pertanahan Nasional (BPN) sering kali memperluas interpretasi dengan memberikan HGB di wilayah pesisir untuk keperluan pembangunan pelabuhan, resor, atau fasilitas komersial. Berbeda dengan hukum agraria, rezim hukum kelautan menempatkan wilayah pesisir dan laut sebagai ruang publik yang harus dikelola secara hati-hati. Antara hukum agraria dan hukum kelautan. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K) menekankan tiga prinsip utama: “perlindungan lingkungan pesisir, pemberdayaan masyarakat pesisir, serta pemanfaatan berkelanjutan”. HGB di kawasan pesisir merupakan bentuk overlapping authority yang berpotensi merugikan masyarakat dan menciptakan ketidakpastian hukum⁵.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) kemudian disebut Kantor Pertanahan (Kantah) pada tingkat Kota/Kab tetap berpegang pada rezim UUPA dan peraturan pelaksanaanya, seperti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021, yang dalam Pasal 65 ayat (2) mengatur bahwa tanah dapat

⁴ Surur Roiqoh and Navirta Ayu, “Peran Hukum Agraria Dalam Pengelolaan Tanah Pesisir Studi Kasus Pagar Laut Di Tangerang,” *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (January 2025): hlm 74.

didaftarkan setelah adanya kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut . Pengaturan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengaturan tanah di wilayah pesisir⁶.

Masyarakat pesisir sering kali berada dalam posisi yang rentan karena ketidakjelasan status tanah yang dikuasai secara fisik. Masyarakat pesisir berada dalam ketidakpastian hukum akibat dualisme regulasi antara rezim kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang kemudian disebut (KKP) yang memberikan perizinan kegiatan melalui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL), dengan kewenangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) yang dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah setelah dilekati perizinan KKPRL dan Kantor Pertanahan sebagai instansi pendaftaran tanah tingkat daerah. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, yang berpotensi menimbulkan konflik agraria dalam penguasaan tanah di wilayah pesisir⁷.

Perubahan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah⁸. Membawa dampak signifikan terhadap dinamika pemanfaatan tanah negara *non-register* di wilayah pesisir. Undang-undang ini menegaskan bahwa kewenangan pemanfaatan tanah negara berada di tangan pemerintah pusat, khususnya melalui Badan Pertanahan Nasional, sementara

⁶ Widjaja Gunawan, "Konflik Dan Harmonisasi Regulasi Hak Atas Tanah Laut: Studi Literatur Tentang Penataan Wilayah Pesisir Dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Masyarakat," *Jurnal Salome: Multidisipliner Keilmuan* 3, no. 4 (September 2025): hlm 63.

⁷ Oloan Sitorus, Mitra Wulandari, and Eri Khaeruman, "Ketidakefektifan Pengaturan Penguasaan Tanah," *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan* 7, no. 1 (Juni 2021): hlm 68.

⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

pemerintah daerah, termasuk DKP provinsi, tidak lagi memiliki kewenangan langsung dalam pemanfaatan tersebut. Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 secara eksplisit mengatur pembagian kewenangan ini untuk menciptakan keseragaman dan kepastian hukum dalam pemanfaatan tanah negara⁹.

Di wilayah pesisir Indonesia, khususnya di Pulau Madura seperti Kabupaten Bangkalan dan Sampang, fenomena penguasaan tanah negara non-register oleh masyarakat nelayan dan petani garam secara turun-temurun tanpa dokumen kepemilikan. Ketidakpastian hukum ini memicu konflik agraria antara masyarakat lokal dan pemerintah yang mengklaim hak atas lahan untuk tambak udang atau permukiman. Dualisme otoritas pemanfaatan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang fokus pada pemanfaatan sumber daya secara informal dan sosial, bertabrakan dengan kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang menekankan pendaftaran formal, sementara perubahan garis pantai akibat abrasi dan sedimentasi menimbulkan ketidakjelasan batas administratif, sehingga masyarakat pesisir rentan terhadap pengusuran, kesulitan akses kredit, dan eksploitasi sumber daya yang tidak berkelanjutan, meskipun kebijakan satu peta melalui Perpres No. 9 Tahun 2016 telah diinisiasi untuk harmonisasi data spasial guna mengurangi tumpang tindih kewenangan antar instansi seperti PUPR, BPN, dan DKP.

⁹ Dapu Yelli Meivi, "Implikasi Uu N0. 23 Tahun 2014 Terhadap Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah," *Lex et Societatis* IV, no. 8 (Agustus 2020): hlm 5.

Dalam keterangan dengan masyarakat Desa Labuhan, Kecamatan Sreseh , Kabupaten Sampang Ibu Siti Eka pada 17 September 2025¹⁰. Penguasaan tanah negara non-register di wilayah pesisir sudah dilakukan secara turun-temurun dan tidak memiliki dokumen kepemilikan.

"Saya generasi kedua yang menempati tanah ini; sebelumnya, orang tua saya kemudian diwariskan, secara penguasaan hampir 25 tahun. Hingga saat ini tidak memiliki dokumen kepemilikan apa pun. Saya juga tidak paham bagaimana untuk mendaftarkan yang penting sudah izin ke pak klebun"

Di Desa Tanjung Jati, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, saat melakukan penelitian, berdasarkan keterangan Ibu Nurjannah, menguasai tanah negara non-register di wilayah pesisir selama 15 tahun dan tidak memiliki dokumen kepemilikan dikarenakan tidak memahami KKPR dan prosedur perizinan.

"Penguasaan sudah 15 tahun sampai saat ini tidak memiliki dokumen kepemilikan untuk perizinan hanya melalui pak klebun Lathief karena saya gak paham perizinannya seperti apa"

Bagi masyarakat pesisir, perubahan kewenangan ini membawa konsekuensi yang kompleks. Di satu sisi, pemanfaatan yang terpusat di pemerintah pusat diharapkan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dan mengurangi konflik agraria¹¹.

Urgensi penelitian mengenai pemanfaatan dan penguasaan tanah negara *non-register* di wilayah pesisir sangat tinggi mengingat peran strategis wilayah pesisir dalam pembangunan nasional dan keberlanjutan lingkungan. Penelitian

¹⁰ Siti Eka, "Wawancara Masyarakat Terkait Praktik Pengelolaan Tanah Negara Non-Register Di Wilayah Pesisir" Hasil wawancara pada 17 September di Desa Labuhan Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang, 2025

¹¹ Indri Laras Sundari, "Status Penguasaan Tanah Sempadaan Pantai Oleh Masyarakat di Pesisir di Pantai Ujong Blang Lhokseumawe", Locus Journal Of Academic Vol 2, no2.(februari 2023), hlm 34

ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengidentifikasi permasalahan yang ada, menganalisis kebijakan dan implementasi pemanfaatan tanah negara *non-register*, serta merumuskan rekomendasi yang dapat digunakan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengelola tanah negara secara efektif dan berkeadilan. Selain itu, penelitian ini juga penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat pesisir yang selama ini belum memiliki kepastian atas tanah yang mereka kelola, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi potensi konflik agraria. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga memiliki nilai praktis yang signifikan dalam mendukung tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan di wilayah pesisir Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Pemanfaatan dan Penguasaan Tanah Negara *Non Register* Di Wilayah Pesisir dalam perspektif hukum Agraria, dengan fokus pada harmonisasi regulasi pertanahan maka untuk dilakukan suatu penelitian mengenai **“Pemanfaatan Dan Penguasaan Tanah Negara *Non Register* Di Wilayah Pesisir”**

1.2. Rumusan Masalah

Bahwa berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemanfaatan dan penguasaan tanah non-register oleh masyarakat dalam bingkai dualisme otoritas hukum negara di wilayah pesisir Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang?

2. Apa akibat hukum dualisme otoritas hukum negara terhadap penguasaan tanah non-register di wilayah pesisir oleh masyarakat Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang?

1.3. Tujuan Penelitian

Bahwa berdasarkan pokok permasalahan diatas, penelitian ini dilaksanakan untuk mencapai tujuan yakni:

1. Untuk mengetahui praktik penguasaan tanah non-register dalam dualisme otoritas terhadap kepastian hukum penguasaan tanah negara non-register oleh masyarakat di wilayah pesisir Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang.
2. Mengkaji akibat hukum masyarakat lokal yang secara de facto menguasai, memanfaatkan, dan mengelola tanah negara non-register.

1.4. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan memberikan kegunaan yang dapat diambil dari hasil penelitian terbagi menjadi dua bentuk, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian dapat memberikan kegunaan bagi perkembangan ilmu pengetahuan Hukum Agraria terutama dalam harmonisasi regulasi pemanfaatan dan penguasaan tanah negara *non-register* di wilayah pesisir.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian dapat berguna bagi masyarakat luas agar dapat memperoleh kepastian hukum atas penguasaan *de facto* tanah negara *non-register* di wilayah pesisir.
- b. Dapat menjadi bahan pertimbangan penyusunan kebijakan dalam harmonisasi regulasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Badan Pertanahan Nasional dalam pemanfaatan dan penguasaan tanah negara *non-register* di wilayah pesisir.

1.5. Keaslian Penelitian

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah	Isu Hukum	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang diusulkan
Perlindungan Hukum Atas Penguasaan Tanah Oleh Masyarakat Di Wilayah Pesisir Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau, Andi Heriaksa 2020.	Bagaimana keabsahan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah di Wilayah Pesisir Tanjung Balai Karimun? Bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat di Wilayah Pesisir Tanjung Balai Karimun atas terbitnya sertipikat di	Dalam penelitian hukum empiris terkait isu hukum potensi konflik akibat penerbitan sertifikat, fokusnya adalah pada bagaimana konflik atau sengketa yang muncul dalam masyarakat terkait sertifikat tanah, seperti penerbitan sertifikat ganda, ketidakjelasan kepemilikan, dan dampaknya pada masyarakat serta sistem hukum yang berlaku. Contohnya, konflik akibat penerbitan sertifikat di wilayah tertentu dapat menghambat kepastian hukum dan menimbulkan	Perbedaan utama antara penelitian “Perlindungan Hukum atas Penguasaan Tanah oleh Masyarakat di Wilayah Pesisir Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau” (Shofie Rudhy Aghazsi, 2023) dengan penelitian berjudul “Pengelolaan dan Penguasaan Tanah Negara Non-Register di Wilayah Pesisir Madura” terletak pada fokus, pendekatan, serta konteks hukum dan sosial yang dikaji. Penelitian Shofie menitikberatkan pada upaya

	wilayah tersebut?	sengketa yang memerlukan penyelesaian melalui jalur hukum atau administrasi	perlindungan hukum terhadap masyarakat pesisir yang telah lama menguasai tanah di kawasan sempadan pantai, tetapi belum memperoleh legalitas formal dari negara. Tujuan utamanya adalah menilai efektivitas regulasi dan perlindungan hukum positif terhadap hak-hak masyarakat pesisir. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada mekanisme penguasaan dan pengelolaan tanah negara non-register yang secara administratif belum terdaftar, namun telah dikelola secara turun-temurun oleh masyarakat di wilayah pesisir Madura. Penelitian ini menelaah dualisme otoritas antara pemerintah dan masyarakat lokal, serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan tata kelola pertanahan pesisir.
Ketidakefektifan Pengaturan Penguasaan Tanah, Sitorus, Oloan, Mitra Wulandari, and Eri Khaeruman, 2021	Bagaimana kelayakan lingkungan, ekonomi dan hukum terhadap penguasaan dan penggunaan tanah di daerah pasang surut kawasan pesisir pantai Camplong oleh pemerintah, swasta dan masyarakat? Bagaimana kebijakan Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang terhadap penguasaan dan penggunaan tanah tersebut ?	Bagaimana masyarakat menguasai dan menggunakan tanah di kawasan pesisir, termasuk aspek hukum agraria dan hukum Islam yang mengatur hak atas tanah. Temuan penelitian menunjukkan adanya konflik antara praktek penguasaan tanah oleh masyarakat dengan aturan perizinan pemerintah, dimana tanah pesisir masih banyak yang dikuasai tanpa kepastian hak yang jelas (misalnya hak pakai yang prosedurnya belum sah menurut undang-undang).	
Penguasaan Tanah Di Kawasan Sempadan Pantai dan Wilayah Pesisir, Shofie Rudhy Aghazsi, 2023	Bagaimana pengaturan tentang kawasan sempadan pantai dan wilayah pesisir? Bagaimana cara untuk	Penguasaan tanah di kawasan sempadan pantai dan wilayah pesisir yang banyak digunakan oleh masyarakat adat dan publik untuk pemukiman, industri, dan lain-lain. Menyoroti konflik	

	melakukan perlindungan dan pengelolaan kawasan sempadan pantai dan wilayah pesisir?	kepemilikan akibat tidak adanya kepastian hukum dan perlunya pengaturan khusus mengenai penguasaan tanah di sempadan pantai dan wilayah pesisir	
--	---	---	--

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum non-doktrinal atau empiris. Penelitian hukum empiris adalah salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat¹². Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi pengaturan pertanahan terhadap pemanfaatan dan penguasaan tanah negara *non-register* di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang. Penguasaan tanah pesisir oleh masyarakat telah berlangsung secara turun-temurun dan dimanfaatkan sebagai permukiman, tambak, atau lahan usaha. Penguasaan tersebut umumnya hanya didasarkan pada penguasaan fisik, pengakuan sosial, atau surat keterangan dari pemerintah desa, tanpa didukung oleh sertipikat hak atas tanah. Kondisi ini menjadikan tanah tersebut berstatus sebagai tanah negara non-register,

¹² Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", (Mataram: Mataram University Press), 2020, hlm 128

meskipun secara faktual telah dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka waktu yang lama.

1.6.2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah model penelitian kualitatif dengan model analisis *Socio Legal* berdasarkan studi kasus. Maka, penelitian ini bertujuan untuk mengamati dan menganalisis fakta hukum terkait pemanfaatan dan penguasaan tanah negara non-register di wilayah pesisir dengan berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku sebagai indikator penilaian kesesuaian antara norma dan praktik di lapangan. Dalam praktik tersebut, penguasaan tanah sering kali didasarkan pada pengakuan sosial dan administratif desa, seperti surat keterangan kepala desa, meskipun secara yuridis tanah tersebut masih berstatus tanah negara dan berada dalam ruang pesisir yang juga diatur oleh regulasi sektor kelautan dan perikanan. Data empiris diperoleh melalui pengamatan langsung, wawancara, serta penelusuran dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memahami hubungan antara regulasi, kelembagaan, dan perilaku para aktor yang terlibat. Fakta di lapangan dapat berguna untuk menyusun analisis, menentukan keputusan, dan merumuskan teori. Fakta yang terdapat di lapangan, termasuk peran antarlembaga serta kepala desa, akan dihimpun dan dianalisis secara sistematis guna merumuskan strategi yang tepat dalam menjawab rumusan masalah¹³.

¹³ Muhammad Siddiq, "Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum" (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry), 2022, hlm. 120.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari wawancara dengan narasumber serta laporan yang kemudian diolah sebagai sumber data utama bersumber dari kebiasaan wawancara mendalam pada pihak pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan¹⁴. Dalam penelitian ini, jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur (*structured interview*). Wawancara terstruktur adalah wawancara yang menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data¹⁵. Dan setiap informan diberikan pertanyaan yang sama. Dengan wawancara terstruktur dapat langsung mendapatkan informasi dari subjek utama yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, Kantor Pertanahan Kab. Sampang dan Bangkalan, Pemerintah Desa, Masyarakat Pesisir.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder menjadi sumber hukum yang berperan sebagai sumber yang menjelaskan bahan hukum primer. Sumber ini berasal dari berbagai literatur seperti perundang-undangan, jurnal

¹⁴ Muhaemin, "Metode Penelitian Hukum", (Mataram: Mataram University Press), 2020, hlm 130

¹⁵ Bachtiar, "Mendesain Penelitian Hukum", Pamulang: Universitas Pamulang Press, 2018 hlm 144

ilmiah baik nasional maupun internasional, pendapat akademisi, artikel surat kabar, informasi dari media online, serta pandangan para ahli yang relevan. Semua referensi tersebut digunakan untuk mendalami dan menguraikan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.

Dalam penelitian ini digunakan teknik Purposive Sampling. Teknik Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Teknik *purposive sampling* memilih sekelompok subjek berdasarkan karakteristik tertentu yang dinilai memiliki keterkaitan dengan ciri-ciri atau karakteristik dari populasi yang akan diteliti. Subjek *Purposive Sampling* dalam penelitian ini yakni masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan.

1.6.4. Metode Analisis Data / Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer terdiri atas wawancara terstruktur, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri atas literatur, pendapat ahli, dan referensi pendukung yang disusun secara sistematis berdasarkan rumusan masalah. Analisis bahan hukum dilakukan dengan pendekatan yuridis tekstual untuk memahami isi dan makna norma hukum, serta analisis kontekstual untuk mengkaji implikasi sosial dan praktik masyarakat dengan metode analisis yang bersifat kualitatif, deskriptif, dan analitis yang mengintegrasikan data normatif dan empiris guna memperoleh pemahaman komprehensif terhadap interaksi hukum dan realitas sosial.